

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (al-Falah).<sup>1</sup> Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia tentang berbagai cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya sebatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minnannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.<sup>2</sup>

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala hal urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong (*ta'awun*), menyayangi (*muwadah*), dan persaudaraan (*ikha'*). Dalam hal ini berarti kita berbicara mengenai muamalah.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 3.

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 2.

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahannya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>3</sup> Salah satu contoh muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang atau benda antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Semakin berkembangnya teknologi juga beli juga dapat dilakukan secara online yang disebut dengan jual beli online. Jual beli online adalah Kegiatan yang dilakukan melalui via internet atau sosial media yang harus tranfer uangnya dulu lalu barangnya kemudian.

Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *maal* (harta benda). Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelanggaran dan pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (suka rela dan saling ridho).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.

---

<sup>3</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafinndo Persada, 2008), 289 .

4. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianiaya.<sup>4</sup>

Dan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah *ijarah* beserta *ujrahnya*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>5</sup> *Ijarah* dalam hal ini yaitu sewa dalam bentuk jasa yang mana terdapat pembayaran upah (*ujrah*) didalamnya. Sekarang ini sudah banyak jenis jasa yang berkembang baik dari jenis kecil maupun skala besar, salah satunya adalah jenis jasa titip beli yaitu jasa untuk menitip dibelikan barang yang diinginkan oleh pembeli (penitip) kepada penjual (yang dititipi) dengan imbalan (*upah*) untuk setiap jasa tersebut.

Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

Artinya : “jika mereka menyusukan ( anak-anakmu) untukmu maka berikanlah mereka upahnya”.<sup>6</sup> ( QS. At-Thalaq : 6 )

Upah (*ujrah*) adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja di beri imbalan atas jasanya. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga seperti halnya factor produksi lainnya, dibayar dengan

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 15-16.

<sup>5</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)228.

<sup>6</sup> QS At-Thalaq: 6

suatu imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.

Prinsip *ijarah* sama halnya dengan prinsip jual beli, yang membedakan hanya objeknya. Jika dalam jual beli objeknya adalah barang maka dalam *ijarah* objeknya bisa berupa barang maupun jasa.

Dalam perkembangan zaman, teknologi semakin maju yang diiringi pemenuhan kebutuhan dengan cara yang semakin *advance* membuat teknologi dalam jual beli pun ikut berkembang misalnya dengan jual beli online, jasa titip online dll. Salah satu yang sedang trend saat ini dikalangan milenial , yaitu jasa penitipan di akun sosial media instagram.

Jastip atau yang disebut *Personal Shopper*/ jasa titip yaitu sebuah pekerjaan keluar masuk toko mall atau toko bermerek terkenal sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, terkadang barang tersebut hanya tersedia di luar negeri. Jastip sedang trend dikalangan remaja, dikarenakan kita tidak perlu repot untuk susah membeli barang ke toko atau mall. Konsumen hanya perlu menitipkan barang yang di inginkan kepada pelaku jastip/ jasa titip.

Owner jastip hanya memotret dan memposting beberapa foto yang ingin ditawarkan di akun sosial media, kemudian mereka menunggu pembeli yang ingin menggunakan jasa titipnya. Harga yang ditawarkan berkisar antara 5000 sampai dengan 65.000 sesuai dengan harga brand. Owner hanya meminta ke pelaku jastip apa barang yang di inginkan sesuai

selera, kemudian pelaku jastip memberi tahu barang dan harganya. Namun konsumen juga tidak ragu akan keaslian barangnya karena pelaku jastip langsung memotret barang yang kita inginkan.

Namun dalam praktiknya di akun Instagram @Rosefa\_jastip memiliki keunikan sendiri, dan yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang penulis teliti. Pemilik akun berdomisili di di Blitar menawarkan produk semua barang, akan tetapi produk utama yang ditawarkan yaitu jilbab fashion. Dimana harga dan jasa titip sudah dijadikan satu, owner tidak memberi tahu berapa fee untuk jasa titipnya dan berapa harga awal dari produk yang akan ditawarkan. Dengan kata lain konsumen tidak mengetahui harga asli dan upahnya. Keterangan dalam katalog hanya tertera tulisan “*include jasa titip*” sehingga tidak ada kejelasan berapa tambahan fee per item nya.

Melihat kondisi jasa titip yang menyebutkan *include jastip* di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk mengangkat permasalahan jasa titip online di sosial media instagram dan untuk mengetahui sejauh mana konsep Ijarah yang dipraktikkan dalam melakukan sewa menyewa jasa. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “**Analisis Jasa Titip Online di Sosial Media Instagram Perspektif Akad Ijarah ( Studi kasus di Akun Instagram @Rosefa\_jastip)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jasa titip *online* di sosial media instagram @Rosefa\_Jastip?

2. Bagaimana perspektif akad *ijarah* terhadap jasa titip *online* di sosial media instagram @Rosefa\_Jastip?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jasa titip *online* di sosial media Instagram @Rosefa\_Jastip.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif akad *ijarah* terhadap jasa titip *online* di sosial media instagram @Rosefa\_Jastip.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang *mu'amalah* serta dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah dengan baik, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli melalui sosial media *instagram*, agar masyarakat mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai, dan

mengetahui bagaimana jual beli yang sah menurut ketentuan hukum ekonomi syariah.

### **E. Telaah Pustaka**

1. Dalam skripsi pertama berjudul “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby*” Zurifah Diana Sari(2018) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @storemurmursby belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok maka uang atas jasanya tersebut tetap diambil sebagian. Yang menurut fiqih muamalah, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat ijarah maupun ketentuan ujah yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan.

Persamaan penelitian yang ditulis penulis ialah sama-sama meneliti jasa titipan online. Perbedaanya ialah dalam skripsi tersebut membahas si penjual secara sepihak mengambil uang jasanya jika barang tersebut tidak ada ditempat. Sedangkan penulis membahas jasa tambahan per barang.

2. Dalam skripsi kedua yang berjudul “ *Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Waka>Lah Bi Al-Ujah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo* “ oleh Devi

Ernatika (2019) Fakultas syariah IAIN Ponorogo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa unsur yang disebutkan dalam fatwa telah terpenuhi. Tetapi beberapa pelaku bisnis jastip di wilayah ponorogo tidak menjabarkan dengan jelas upah yang diterapkan pada bisnis jasanya.

Persamaannya sama-sama membahas jasa titipan online perbedaannya skripsi tersebut menggunakan analisis Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 sedangkan perbedaannya penulis hanya menggunakan Perspektif akad ijarah.

3. Dalam skripsi ketiga yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jasa titip padal jual beli online* “ oleh Elisa (2018) Fakultas Syariah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Sunan Kaalijaga. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada penyalahgunaan dalam jasa titip yang tidak adanya kontrak yang mengikat dan menimbulkan permainan harga yang diluar upah jasa titip dan menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat.

Persamaannya sama-sama meneliti jasa titip online sedangkan perbedaannya skripsi tersebut menggunakan akad jual beli, samsarah, ijarah al'amal serta kontrak.